

## KEJATI MALUKU JEBLOSKAN TERPIDANA WATER FRONT CITY NAMLEA KE LAPAS AMBON



*Ambon.antaranews.com*

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menjebloskan Muhammad Ridwan Pattilow, Terpidana Korupsi Dana Pembangunan *Water Front City* Namlea, Kabupaten Buru, ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Ambon setelah tertangkap di Provinsi Jambi. "Terpidana sebelumnya diamankan oleh Tim Tangkap Buronan Gabungan dari Kejaksaan Agung, Kejati Jambi, serta Kejati Maluku di Jalan Sultan Thana RT. 017/RW 00 Desa Beringin Kecamatan Pasar Jambi pada hari Rabu, (11/10) 2020," kata Kepala Seksi Penenrangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasie Penkum dan Humas) Kejati Maluku, Sammy Sapulette di Ambon, Jumat (13/11).

Muhammad Ridwan Pattilow merupakan terpidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Dalam Pekerjaan Pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 dan Tahap II Tahun 2016 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru. Setelah tertangkap, terpidana langsung dibawa ke Kota Ambon dan tiba di Bandara Internasional Pattimura pada Jumat, (13/11) sekitar pukul 07:15 WIT. Setelah tiba di Ambon, terpidana yang merupakan *site engineer* CV. Inti Karya dan merupakan konsultan pengawas ini digiring ke Kantor Kejati Maluku guna dilakukan penyerahan terpidana dari Tim Intel Kejati kepada Tim Jaksa di Bidang Pidana Khusus (Pidsus) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru untuk segera dilakukan eksekusi. Selanjutnya pada pukul 08:30 WIT, terpidana dibawa oleh Jaksa Ye Oceng Almahdali, dan Jaksa Ahmad Bagir dengan mobil tahanan serta pengawalan ketat petugas pengawal ke Lapas Kelas II A Ambon untuk dieksekusi.

"Dia harus menjalani pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan sesuai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada

Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 2/Pidsus-TPK/2020/PT. AMBON, tanggal 10 Pebruari 2020," jelas Sammy Sapulette. Dia menambahkan, pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana Muhammad Ridwan Pattilow berjalan secara baik, aman, dan lancar.

**Sumber Berita:**

*Ambon.antaranews.com, Kejati Maluku jebloskan terpidana korupsi water front city Namlea ke Lapas Ambon, 13 November 2020 <https://ambon.antaranews.com/berita/88912/kejati-maluku-jebloskan-terpidana-korupsi-water-front-city-namlea-ke-lapas-ambon> [diakses pada 13 November 2020].*

**Catatan:**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
  - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
  - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
  - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.